

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip sebagai rekaman jejak kegiatan dan bukti sah, merupakan jantung dari memori peradaban. Secara etimologis, istilah arsip berakar dari bahasa Yunani, *Archea*, yang kemudian berubah menjadi *Archeon*, yang merujuk pada catatan atau dokumen yang berhubungan dengan pemerintahan.

Dalam lingkup modern, arsip didefinisikan sebagai catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai memori kolektif bangsa, bukti sah, dan pondasi historiografi.¹ Tokoh kearsipan terkemuka seperti Sir Hilary Jenkinson, menegaskan bahwa arsip adalah dokumen yang secara alami tercipta dan harus disimpan dalam pelaksanaan urusan sehari-hari, menekankan pada aspek keotentikan arsip, menjadikannya aset yang wajib diamankan keakuratan informasinya.²

Sejarah kearsipan dunia dimulai ribuan tahun sebelum Masehi, seiring lahirnya tulisan. Peradaban Sumeria mengawali praktik ini menggunakan lempung tanah liat, yang berkembang pesat sejalan kompleksitas organisasi masyarakat. Sejarawan Ernst Posner menegaskan bahwa penyimpanan arsip adalah bagian dari kehidupan

¹Nuur Kumala Yanti, Mengenal Arsip dari Belajar Sejarah, *Jurnal Socius*, no. 2 (2020): 169.

²Sir Hilary Jenkinson, *A Manual of Archive Administration Including the Problems of War Archives and Archive Making* (Oxford: Clarendon Press, 1922), hlm. 11.

terorganisir manusia untuk menceritakan kisah masa lalu.³ Di Mesir Kuno, arsip terkait pajak dan administrasi lahan dikatalogkan secara teratur, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya catatan resmi (record conscious). Memasuki abad ke-5 SM, Yunani Kuno mendirikan Metroön sebagai lembaga kearsipan formal terpusat, yang menjamin keaslian data sebagai alat legal dan administratif negara. Hal ini berlanjut hingga periode modern, di mana peran arsip semakin strategis sebagai sumber ilmu pengetahuan, pembuktian, dan informasi yang terpercaya.⁴

Di Indonesia, sejarah pengelolaan arsip berakar sejak masa kolonial Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) abad ke-17. Dokumen vital disimpan di Benteng Batavia di bawah pengawasan Hoge Regering.⁵ Kesadaran akan nilai dokumen memicu penunjukan arsiparis pada 1735, yang kemudian diformalkan dengan pendirian Landarchief pada 28 Januari 1892, cikal bakal Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pasca-kemerdekaan, Indonesia merumuskan sistem kearsipan nasional. Dua sistem utama yang digunakan secara luas di tingkat daerah adalah Sistem Tata Naskah (Takah) dan Sistem

³Ernst Posner, *Archives in the Ancient World* (Washington: The American University, 1972).Hlm.91

⁴Riyanto dkk., Peran Arsip Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban Bangsa, *Publis: Jurnal Publication Library and Information Science* 5, no. 2 (2021): hlm. 1.

⁵G.L. Balk, F. van Dijk, dan D.J. Kortlang, *Sejarah Arsip-arsip: Sejarah Arsip-arsip Pemerintah Agung (Hoge Regering) dan Lembaga-lembaga di Bawahnya di Batavia (Jakarta)*, terj. Syahritha Chairaty Kasim dan Th. van den End (Jakarta/Leiden: Brill, 2007), hlm. 1

Pola Baru, yang menjadi fondasi operasional kearsipan sebelum era digital.⁶

Arsip digunakan sebagai inti memori kolektif bangsa yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan pemerintahan dari masa lalu hingga kini.⁷ Sebagai sumber primer tak ternilai, arsip mencakup berbagai format, mulai dari manuskrip kuno hingga rekaman digital, termasuk surat keputusan (SK) pemerintah, yang memuat esensi waktu serta konteks penciptaannya.⁸ Penting untuk dipahami bahwa arsip memiliki siklus hidup dimulai dari arsip dinamis di unit kerja hingga bertransformasi menjadi arsip statis untuk dilestarikan selamanya sebagai warisan nasional setelah habis masa retensinya.⁹

Arsip juga berperan penting sebagai jembatan antargenerasi yang menghubungkan warisan intelektual dan sosial para pendahulu serta memfasilitasi studi dalam berbagai bidang.¹⁰ Salah satu instrumen penting dalam pemerintahan daerah adalah surat keputusan (SK) gubernur sebagai produk hukum bersifat penetapan (beschikking).¹¹ Dalam konteks kepegawaian dan sumber daya

⁶ M. S. Al Fathan dan A. A'la, Sejarah dan Perkembangan Sistem Kearsipan di Indonesia pada Masa Kolonial hingga Sekarang, *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1 (2024): hlm. 5.

⁷ M. Fathurrahman, Pentingnya arsip sebagai sumber informasi, *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 3, no. 2 (2018): 215.

⁸ Sir Hilary Jenkinson, *A Manual of Archive Administration* (Oxford: Clarendon Press, 1922), 11–15.

⁹ Theodore R. Schellenberg, *Modern Archives: Principles and Techniques* (Chicago: University of Chicago Press, 1956), 34.

¹⁰ Ernst Posner, *Archives in the Ancient World* (Washington: The American University, 1972). Hlm.15-18

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 142–145.

manusia, Surat keputusan (SK) gubernur Gubernur merupakan bukti otentik yang mengatur hak, kewajiban, dan karier aparatur sipil negara. Pengelolaan yang tepat terhadap dokumen ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah permasalahan administratif, serta menyediakan sumber data valid bagi kajian kebijakan publik, sekaligus merefleksikan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.¹²

Kebutuhan pengelolaan ini disadari oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu sebagai pemegang mandat menjaga memori lokal.¹³ Urgensi kearsipan di Bengkulu mengemuka pada awal 1990-an akibat kondisi kritis menumpuknya 11.171 kotak arsip di gudang yang tidak memadai.¹⁴ Merespons hal tersebut, Gubernur Drs. H.A. Razie Jachya mengusulkan pembentukan Kantor Arsip Daerah pada 2 Juli 1991, yang direalisasikan resmi tahun 1993 dengan pengangkatan Drs. Ahmad Solihin sebagai pimpinan teknis pertama.¹⁵

Dalam perjalanannya, lembaga ini mengalami beberapa kali transformasi mulai dari kantor arsip daerah yang berdiri sendiri

¹²Sambas Ali Muhidin dan Hendri Winata, *Manajemen Kearsipan untuk Organisasi Publik, Bisnis, Sosial, Politik, dan Kemasyarakatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), Hlm 88.

¹³Peraturan Gubernur Bengkulu No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Pasal 2 -24, Hlm. 3-24

¹⁴Surat Usulan Gubernur Bengkulu, No. 061/1/3450/SJ, 2 Juli 1991, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

¹⁵Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, ditetapkan pada 14 November 1992 di Bengkulu, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

hingga akhirnya digabung menjadi Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Bengkulu pada tahun 2009 dan resmi menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016.¹⁶ Namun, dalam perjalanannya pengelolaan di lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu umumnya mengandalkan metode konvensional yang berpusat pada penyimpanan fisik dan sistem manual.

Meskipun pendekatan konvensional telah lama berfungsi memelihara dokumen, pengelolaannya memiliki keterbatasan serius. Arsip fisik rentan kerusakan dan penurunan kualitas akibat faktor lingkungan, penanganan yang tidak tepat,¹⁷ serta kondisi penyimpanan yang tidak memadai tanpa fasilitas keamanan yang memadai.¹⁸ Risiko bencana alam seperti kebakaran dan banjir pun mengancam kehilangan permanen.¹⁹ Selain itu, aksesibilitas arsip konvensional terbatas oleh faktor fisik dan lokasi, yang

¹⁶Website DPK Provinsi Bengkulu, Profil, <https://www.perpustakaankearsipanprovinsibengkulu.com/profil/>. diakses 20 September 2025 pukul 20:10 WIB

¹⁷Rasaki, A., Olawepo, J. A., dan Agbaakin, O. J., Challenges and strategies in the preservation of historical and audiovisual archives, *Revista Científica Sistemática* 14, no. 4 (2024): 986.

¹⁸Chika Phoebe Madumere, Challenges of Maintenance Practices of Paper Based Archival Information Materials and Strategies for Enhancement in Academic Libraries in Nigeria, *Library Philosophy and Practice* (e-journal), no. 7148 (12 Mei 2022)..3

¹⁹David A. Wallace, SNAFU: Archives are everywhere and vulnerable (Draft Makalah, School of Information University of Michigan, 27 April 2023), hlm. 1

memperlambat penemuan informasi.²⁰ Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang efektif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin keberlanjutan dan aksesibilitas arsip yang tak ternilai di era modern.

Pengelolaan arsip di Bengkulu juga dipengaruhi faktor-faktor yang saling berkaitan. Faktor politik menjadi penentu utama melalui kemauan politik pimpinan daerah dalam menetapkan regulasi dan visi kearsipan. Namun, upaya pengelolaan masih terbatas pada langkah-langkah sederhana. Hal ini juga dipengaruhi faktor ekonomi daerah, di mana program kearsipan sering terpinggirkan oleh proyek pembangunan fisik dalam alokasi anggaran. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan fasilitas penyimpanan arsip dan lambatnya adopsi teknologi digital.²¹

Globalisasi dan revolusi digital telah mengubah cara informasi diciptakan, dikelola, dan diakses. Institusi kearsipan di seluruh dunia kini dituntut beradaptasi dengan inovasi digital, beralih dari metode penyimpanan dan akses arsip fisik konvensional menuju sistem yang lebih modern dan efisien.²² Menghadapi tantangan era digital, sistem kearsipan bergeser menuju digitalisasi. Digitalisasi arsip menawarkan kemudahan akses yang belum pernah ada sebelumnya,

²⁰Bernadetha, M., Heni Matelda Sauw, Stela Sahetapy Engel, dan Maria Sisilia Lou Kelen, A study of the archival system: Enhancing archive management, *Journal of Commerce Management and Tourism Studies* 4, no. 1 (April 2025): 107

²¹Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

²² Arsip Nasional Republik Indonesia, Kearsipan di Era Revolusi Industri 4.0, *Arsip: Media Kearsipan Nasional*, no. 76 (2019): hlm. 5.

memungkinkan pengguna di berbagai lokasi mengakses informasi secara instan,²³ sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip secara signifikan.²⁴

Digitalisasi menjamin pelestarian informasi dari ancaman kerusakan fisik dan bencana, meningkatkan keamanan dari pencurian, serta berpotensi mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan hingga 80%.²⁵ Di Indonesia, digitalisasi arsip menjadi agenda nasional untuk mewujudkan pemerintahan adaptif, tercermin dalam program seperti SIKN (sistem informasi kearsipan nasional) dan JIKN (jaringan informasi kearsipan nasional) yang menyebarluaskan arsip statis sebagai memori bangsa.²⁶ Fenomena ini relevan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu yang menghadapi tantangan adaptasi ruang digital serupa.

Sebagai pengemban mandat pelestarian memori lokal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu turut menghadapi transformasi digital. Fokus utama tertuju pada arsip Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu terkait administrasi kepegawaian dan SDM, karena merekam dinamika tata kelola birokrasi dan perjalanan karier

²³Maria Andrea A. Wagan dkk., Digital Transformation in the Records Management of a Private Higher Education Institution, *International Journal of Marketing and Digital Creative* 3, no. 1 (2025): 18

²⁴Dimas Saputra, Hana Silvana, dan Luthfi Khoerunnisa, Advantages and disadvantages of technological implementation in archive systems: A systematic literature review, *Record and Library Journal* 10, no. 2 (2024)

²⁵Nur Hafid dan Lutfi Wakhid, Digital transformation of archival system: Optimizing storage efficiency in administrative processes for Islamic senior high schools, *JPP (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran)* 32, no. 1 (April 2025): 37

²⁶Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 33 ayat (1); Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

aparatur sipil. Pengelolaan arsip ini memerlukan perhatian khusus karena bukan sekadar catatan administratif, melainkan aset informasi berimplikasi hukum yang proses digitalisasi dan pelestariannya harus dilakukan secara profesional dan presisi.²⁷

Meskipun digitalisasi arsip merupakan agenda nasional, kedalaman implementasi konversi dokumen fisik Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu bidang kepegawaian dan SDM menjadi aset digital yang aman masih memerlukan kajian mendalam. Kualitas digitalisasi dokumen vital ini sangat penting karena akan menentukan aksesibilitas masa depan, pelestarian nilai historisnya, serta keakuratan informasi untuk kepentingan hukum maupun penelitian kebijakan publik. Fenomena adaptasi institusi lokal dalam menjaga memori daerah di tengah desakan inovasi teknologi ini menjadi dasar kebutuhan untuk memahami dampak pengelolaan kearsipan.

Guna memperkuat penelitian ini, penelitian ini merujuk pada penelitian Ferry Febrianto (2024) berjudul “Badan Arsip Daerah Provinsi Jambi 1980-2008”. memiliki relevansi yang kuat dengan kajian ini. Febrianto menggunakan metode sejarah dan batasan waktu (periodisasi) untuk meninjau perkembangan lembaga serta objek kearsipan di tingkat provinsi.²⁸ Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus objek kajian, di mana penelitian ini secara khusus

²⁷Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

²⁸Ferry Febrianto, *Badan Arsip Daerah Provinsi Jambi 1980-2008*, Badan Arsip Daerah Provinsi Jambi 1980-2008 (Skripsi S1, Universitas Jambi, 2024), hlm. 15.

meletakkan SK Gubernur Bengkulu mengenai administrasi kepegawaian dan SDM sebagai subjek sejarah utama.

Oleh karena itu, penelitian tentang pengelolaan arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 1993-2025 ini bertujuan untuk menelusuri sejarah praktik kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, khususnya terkait administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia. Penelitian ini menganalisis proses transformasi digital dan mengevaluasi dampak signifikannya terhadap pelestarian serta aksesibilitas arsip.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah pengelolaan arsip surat keputusan gubernur Bengkulu tentang kepegawaian dan sumber daya manusia pada masa konvensional sejak masa Kantor Arsip Daerah (1992-2008) hingga masa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (2009-2021)
2. Bagaimana proses transformasi pengelolaan arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang kepegawaian dan sumber daya manusia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu sejak dimulainya era digitalisasi (2022) hingga saat ini (2025)?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan arsip surat keputusan gubernur Bengkulu tentang kepegawaian dan sumber daya manusia, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada transformasi pengelolaan arsip, pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan arsip dengan objek Surat Keputusan Gubernur Bengkulu 1982 -2015, dengan meninjau praktik pengelolaan arsip pada masa konvensional (1992-2008) pada masa kantor arsip daerah hingga masa dinas perpustakaan dan kearsipan (2009-2021) serta periode pengelolaan arsip pada masa digitalisasi (2022-2025) sebagai pembanding historis. Pemilihan fokus ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perubahan sistem kearsipan dengan tetap mempertimbangkan metode konvensional sebagai dasarnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dan batasan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi sejarah pengelolaan arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang kepegawaian dan sumber daya manusia pada masa konvensional (1992-2008) saat menjadi Kantor Arsip Daerah hingga saat menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (2009-2021)
2. Mengidentifikasi proses transformasi pengelolaan arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang kepegawaian dan sumber daya manusia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Bengkulu sejak dimulainya era digitalisasi (2022) hingga saat ini (2025).

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan arsip berupa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang kepegawaian dan sumber daya manusia, dan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai sejarah kearsipan dan pelestarian memori kolektif di Bengkulu. Selain itu, penelitian ini memperluas tentang mekanisme pemanfaatan, pelestarian, dan akses dokumen pada era digital. Pada jangka panjang, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai digitalisasi arsip, khususnya yang berfokus pada kualitas dokumen digital serta optimalisasi pemanfaatan data arsip.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan masukan dan evaluasi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu mengenai efektivitas program transformasi digital, khususnya pada aspek penjaminan kualitas pengelolaan arsip digital. Selain itu, hasil kajian ini membantu institusi kearsipan dalam merumuskan strategi pelestarian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang

administrasi kepegawaian dan SDM yang lebih efektif pada era digital. Serta penelitian ini berfungsi meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya dokumen sejarah sebagai warisan daerah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik transformasi pengelolaan arsip sejarah, serta konteks digitalisasi di institusi kearsipan. Pertama, Penelitian Titis Pratiwi (2017), tentang konsep pengelolaan arsip elektronik, yang menjelaskan bahwa arsip elektronik adalah arsip yang dibuat, dikomunikasikan, disimpan, dan diakses melalui perangkat elektronik.²⁹ Studi ini memberikan fondasi mengenai arsip di era digital, yang menjadi dasar pemahaman tentang objek transformasi dalam penelitian ini. Konsep yang dibahas membantu mendefinisikan apa itu arsip elektronik dan mengapa pengelolaannya menjadi penting di era saat ini.

Namun demikian, penelitian ini tidak hanya mendefinisikan arsip elektronik yang dilakukan Pratiwi, tetapi juga menganalisis secara spesifik pengelolaan arsip sejarah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah bertransformasi ke arah elektronik, serta implikasi dari perubahan tersebut. Namun kajian akan fokus pada arsip surat keputusan Gubernur Bengkulu yang memberikan kedalaman dan kekhususan yang berbeda dari kajian Pratiwi yang bersifat lebih umum.

²⁹Titis Pratiwi, Konsep Pengelolaan Arsip Elektronik, *Al-Maktabah 2* (2017): 85.

Kedua, M. Fathurrahman (2018) dalam penelitiannya pentingnya arsip sebagai sumber informasi mengemukakan bahwa fungsi fundamental arsip sebagai pusat ingatan organisasi dan alat bantu pengambilan keputusan. Ia berargumen bahwa arsip adalah rekaman informasi dari seluruh aktivitas organisasi yang berfungsi sebagai bukti eksistensi dan untuk kepentingan berbagai pihak.³⁰ Konsep yang diusung Fathurrahman sangat penting bagi penelitian ini, karena menegaskan nilai intrinsik arsip sebagai memori kolektif dan sumber informasi yang otentik. Namun, penelitian ini menganalisis bagaimana nilai penting arsip, terutama arsip sejarah tentang surat keputusan Gubernur Bengkulu, serta apakah transformasi digital justru menimbulkan tantangan baru dalam menjaga autentisitas dan ketersediaan bukti historis.

Ketiga, Veronica Carolline, Novita Sari, Sherly Armelia Putri, dan Rahmad Dwi Sagita (2021) dalam penelitiannya pengelolaan arsip sejarah di Perpustakaan Daerah Lampung berfokus pada pengelolaan arsip sejarah di Perpustakaan Daerah Lampung, menyoroti perlunya sistem manajemen arsip yang baik untuk penyediaan informasi di masa mendatang.³¹ Studi ini memberikan wawasan tentang tantangan dalam pengelolaan arsip sejarah di tingkat daerah, yang memiliki kemiripan dengan konteks penelitian ini. Namun, studi ini dilakukan di Lampung dan lebih fokus pada manajemen arsip secara umum di perpustakaan daerah, bukan pada aspek transformasi digital secara historis di dinas

³⁰M. Fathurrahman, Pentingnya arsip sebagai sumber informasi, *JIPi (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 3, no. 2 (2018): 215.

³¹Veronica Carolline dkk., Pengelolaan Arsip Sejarah Di Perpustakaan Daerah Lampung, *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan* 9, no. 2 (2021): 30.

kearsipan provinsi. Berbeda dengan penelitian ini yang memberikan kedalaman historis dan institusional yang lebih spesifik.

Keempat, Reni Mustika, Aprillian Chairunesa, Desti Dwi Putri, dan Eksi Pratama (2018) dalam penelitiannya pengelolaan arsip di Detik Sumatera Selatan menggambarkan tantangan pengelolaan arsip di era digital, termasuk kendala sumber daya manusia yang belum memiliki latar belakang pendidikan kearsipan.³² Penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi potensi kendala dalam transformasi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, khususnya terkait aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan tantangan adaptasi. Namun, ini adalah studi kasus di lokasi lain yang berfokus pada tantangan sumber daya manusia (SDM) secara umum dalam pengelolaan arsip digital. Maka, penelitian ini mengkaji bagaimana kendala sumber daya manusia (SDM) dalam proses transformasi di Bengkulu, serta mencari tahu bagaimana dinas tersebut mengatasi atau beradaptasi dengan tantangan tersebut.

Meskipun ada studi kasus di daerah lain, belum ada studi yang memberikan narasi sejarah yang rinci mengenai transformasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, menghubungkan konsep arsip digital, peran sumber daya manusia (SDM), dan tantangan implementasi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfungsi sebagai studi kasus historis yang spesifik dengan menganalisis bagaimana transformasi

³²Reni Mustika, Aprillian Chairunesa, Desti Dwi Putri, dan Eksi Pratama, Pengelolaan Arsip di Detik Sumatera Selatan, *Jurnal Iqra'* 12, no. 1 (Mei 2018), hlm. 1.

pengelolaan arsip surat keputusan Gubernur Bengkulu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu berlangsung. Serta dampaknya terhadap pelestarian, dan bagaimana praktiknya beradaptasi dengan konsep dan tantangan digitalisasi yang telah diidentifikasi dalam tinjauan pustaka.

G. Landasan Teori

Penelitian mengenai Pengelolaan Arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 1993-2025 merupakan kajian sejarah dengan pendekatan sejarah institusi. Pendekatan sejarah politik dengan teori kelembagaan mengkaji dinamika struktur, budaya, dan interaksi masyarakat dari waktu ke waktu dengan menganalisis peran lembaga dalam memengaruhi perilaku kolektif melalui kebijakan internal dan adaptasi teknologi. Melalui integrasi teori dan data lapangan, penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan arsip adalah bentuk perilaku institusional dalam menjaga kedaulatan informasi publik.

1. Esensi Arsip

Arsip sebagaimana didefinisikan oleh M. Fathurrahman, adalah rekaman informasi dari seluruh aktivitas organisasi yang berfungsi sebagai pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, dan bukti eksistensi sebuah organisasi yang tak ternilai harganya..³³ Dalam sejarah, arsip bukan sekadar dokumen administratif ia adalah representasi *tangible* dari peristiwa, keputusan, dan pengalaman manusia yang membentuk peradaban.

³³M. Fathurrahman, Pentingnya arsip sebagai sumber informasi, *JIPi (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 3, no. 2 (2018): 215.

Dalam pemerintahan daerah, arsip bukan sekadar tumpukan kertas administratif, melainkan memori kolektif yang merekam jejak kebijakan dan interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan arsip sejarah khususnya memiliki nilai intrinsik yang tak tergantikan karena berfungsi sebagai sumber otentik dan primer bagi rekonstruksi masa lalu, memungkinkan generasi mendatang untuk memahami akar identitas dan warisan budaya mereka.

Arsip sejarah memiliki kedudukan istimewa dalam penelitian sejarah karena sifatnya sebagai sumber primer. Dalam konteks sejarah, arsip bukan sekadar sisa kegiatan administrasi, melainkan saksi bisu yang memiliki sifat empiris. Berbeda dengan buku atau narasi sekunder, arsip adalah saksi bisu yang tercipta bersamaan dengan peristiwa itu sendiri. Oleh karena itu, esensi arsip dalam sejarah adalah sebagai jembatan yang memungkinkan peneliti melakukan rekonstruksi masa lalu secara objektif berdasarkan data konkret, bukan sekadar imajinasi.³⁴

2. Arsip Statis dan Nilai Kegunaannya

Arsip Statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan keterangan aksesnya tutup untuk kepentingan operasional sehari-hari namun dibuka untuk kepentingan penelitian dan pelestarian. Menurut para ahli

³⁴B. Barthos, *Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

kearsipan, transisi sebuah dokumen menjadi arsip statis ditandai oleh perubahan nilai gunanya. Arsip menjadi statis ketika telah kehilangan nilai kegunaan primernya (administrasi, hukum, keuangan) dan memperoleh nilai kegunaan sekunder (informasional dan kebuktian).³⁵

Menurut Perka ANRI No. 19 tahun 2011 tentang pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder sebuah arsip itu memiliki nilai guna primer (saat digunakan penciptanya) dan nilai guna sekunder (saat digunakan oleh pihak luar untuk kepentingan sejarah). Arsip statis adalah arsip yang telah mencapai tahap nilai guna sekunder ini. Ia disimpan bukan karena urusan kantor tersebut belum selesai, melainkan karena ia mengandung nilai kebuktian dan nilai informasional bagi bangsa.³⁶

Arsip yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu diklasifikasikan sebagai arsip statis karena telah selesai masa retensinya, tidak lagi digunakan untuk keperluan operasional aktif, dan telah ditetapkan memiliki nilai guna permanen atau historis yang wajib dilestarikan oleh lembaga kearsipan.³⁷ Nilai permanen inilah yang menjadikannya

³⁵A. Sugiyarto dan T. Wahyono, *Manajemen Kearsipan Modern* (Yogyakarta: Gava Media, 2005), hlm. 78.

³⁶Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder, 2011, hlm. 5.

³⁷Sven Steinmo, Kathleen Thelen, dan Frank Longstreth, eds., *Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm. 15.

arsip warisan dan objek utama dari upaya preservasi dan digitalisasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.

Arsip jenis ini disimpan karena merupakan bukti sah dari kedaulatan negara dan memori kolektif rakyat.³⁸ Upaya mempertahankan nilai kegunaan arsip ini yang meliputi nilai hukum, bukti, dan informasional dimulai dari ranah fisik. Preservasi arsip analog menjadi dasar praktik historis, mencakup pilar-pilar penting seperti konservasi dan restorasi untuk menghentikan kerusakan fisik, manajemen lingkungan yang ketat untuk mengontrol suhu dan kelembaban, serta penyimpanan preventif untuk mengurangi risiko kerusakan.³⁹ Pemahaman terhadap pilar-pilar fisik ini penting sebagai titik referensi untuk menilai efektivitas dan tantangan dalam transisi menuju preservasi digital.

Dalam penelitian ini arsip statis yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu memiliki nilai guna permanen karena mengandung pertanggungjawaban daerah dan memori kolektif. Penilaian terhadap arsip ini kini bergeser dari metode konvensional ke arah penilaian fungsional (*functional appraisal*) yang menekankan bahwa fokus penilaian tidak lagi pada

³⁸Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, (Jakarta: ANRI, 2011), hlm. 12

³⁹Friska Aldahwa Putri, Peran Arsiparis Dalam Pengelolaan Otomasi Arsip Di Era Digital, *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, no. 2 (2022): 53

lokasi atau media fisik, melainkan pada fungsi dan konteks penciptaan arsip tersebut.⁴⁰

3. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip merupakan serangkaian proses sistematis yang dilakukan institusi untuk mengendalikan arsip, dimulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan dan penemuan kembali. Di tingkat daerah, pengelolaan ini menjadi tulang punggung akuntabilitas publik dan jantung dari keberlangsungan memori daerah.⁴¹

Transformasi dari pengelolaan fisik ke digital menuntut perubahan budaya kerja. Pengelolaan bukan lagi sekadar menyusun kotak di rak, melainkan mengelola basis data dan sistem otomasi. Digitalisasi dan otomasi tidak menghilangkan peran arsiparis, melainkan mengubah fokus dan keterampilan yang dibutuhkan, menuntut adaptasi terhadap sistem dan teknologi baru.⁴² Tantangan di daerah seringkali terletak pada sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki latar belakang kearsipan yang kuat juga menjadi isu yang harus diatasi dalam proses transformasi pengelolaan arsip di tingkat daerah agar pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip preservasi digital

⁴⁰P. Conway, Archival Quality and Long-Term Preservation: A Research Framework for Validating the Usefulness of Digital Surrogates, *Archival Science* 11, no. 3 (2011): hlm. 295.

⁴¹Reni Mustika, Aprillian Chairunesa, Desti Dwi Putri, dan Eksi Pratama, Pengelolaan Arsip di Detik Sumatera Selatan, *Jurnal Iqra'* 12, no. 1 (Mei 2018), hlm. 3

⁴²Frank Upward, Structuring the Records Continuum: Part One: Post-Custodial Principles and Properties, *Archives and Manuscripts* 28, no. 1 (2000): 26

agar data masa lalu tidak hilang karena kerusakan teknologi (*obsolescence*).⁴³

4. Digitalisasi Kearsipan

Digitalisasi merupakan proses transformasi dari budaya fisik yang lambat dan rentan menuju budaya digital yang cepat dan presisi. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan teks ke layar, tetapi mengubah cara kerja budaya organisasi dan cara akses layanan publik.⁴⁴ Dalam konteks kearsipan, hal ini merupakan komponen fundamental dari modernisasi birokrasi yang melibatkan konversi arsip dari format analog menjadi format digital melalui tahapan pemindaian hingga konversi secara sistematis.⁴⁵

Proses ini bertujuan untuk memastikan keamanan informasi serta menciptakan manajemen arsip yang lebih praktis, di mana pengolahan metadata dan penggunaan perangkat lunak yang tepat menjadi kunci agar arsip mudah ditemukan kembali dan diakses secara cepat oleh pengguna.⁴⁶ Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal teknis pemindahan media, melainkan

⁴³Diena Damaranti Sukma, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kearsipan dan Sarana Prasarana Kearsipan terhadap Pengelolaan Arsip di Universitas Pendidikan Indonesia (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021), hlm. 25

⁴⁴G. Jones, *Digitization and Digital Archiving: A Practical Guide* (London: Neal-Schuman Publishers, 2014), hlm. 112.

⁴⁵Ade Sesa Anastasia dan Herwati Dwi Utami, *Transformasi Digital dalam Pengelolaan Arsip: Tantangan dan Peluang di Era Informasi Terkini*, DIV Kearsipan, Universitas Terbuka (2024):1.

⁴⁶Muhammad Refki Pranata, Arsip Digital Untuk Efisiensi Pengelolaan Dan Percepatan Pelayanan, *SIGNIFICANT: Journal Of Research and Multidisciplinary* 3, no. 1 (2024): 34.

strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pelayanan publik di era informasi terkini.⁴⁷

Hasil digitalisasi kemudian disimpan dalam media elektronik yang terorganisir, menjadi dasar bagi pengelolaan arsip digital. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat akses informasi dan mempermudah diseminasi data, tetapi juga secara signifikan meningkatkan keamanan dan kapasitas preservasi arsip dalam jangka panjang, sekaligus mengurangi risiko kerusakan fisik dan kehilangan.⁴⁸

Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu harus dipandang sebagai proses ini tidak terbatas pada sekadar mengonversi arsip fisik ke format digital. Lebih dari itu, ia meluas pada perubahan mendasar dalam budaya kerja staf, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola arsip digital, pengembangan kebijakan kearsipan yang adaptif terhadap lingkungan digital.⁴⁹

Selain itu, urgensi digitalisasi arsip dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik merupakan indikator penting dari modernisasi birokrasi, mengingat sistem informasi kearsipan yang

⁴⁷ E. Alyon dan Kurniawan, Pentingnya Digitalisasi Arsip dalam Era Teknologi Modern, *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 11 (2025): hlm. 12753.

⁴⁸ J. Smith, The Role of Digitization in Archival Preservation and Access, *Journal of Archival Science*, Vol. 15, No. 2 (2019), 80.

⁴⁹ Syahrudin dan Rijalul Fikri, Efektivitas Sistem Pengarsipan Berbasis Teknologi di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 175.

kuat menjadi fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas publik.⁵⁰

Transformasi ini adalah hasil kolaborasi strategis antara visi modernisasi yang progresif dan implementasi praktis inovatif, menghasilkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Secara keseluruhan, keempat aspek di atas saling berkaitan di mana esensi arsip memberikan landasan urgensi, status arsip statis memberikan legitimasi hukum, pengelolaan memberikan kerangka kerja, dan digitalisasi menjadi sarana teknis untuk memastikan memori kolektif Provinsi Bengkulu tetap hidup di masa depan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sejarah politik yang memungkinkan penelusuran kronologis dan analisis mendalam terhadap pengelolaan arsip surat keputusan gubernur Bengkulu Tahun 1993- 2025. Dimana fokusnya penanganan pada objek surat keputusan tentang administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia (1982-2015) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, yang secara etimologis berarti menemukan atau mencari.⁵¹ Dalam penelitian historis mengenai transformasi pengelolaan arsip sejarah di Dinas

⁵⁰Lolytasari dan Ardel Dirsanala, Digitalisasi Arsip Dalam Mendukung Pelaksanaan E-Government, *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi* 15, no. 1 (2023): 5.

⁵¹Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 55.

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, pengumpulan data dilakukan secara sistematis. Sumber-sumber data dikategorikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan bukti. Penggunaan beragam jenis sumber ini penting untuk membandingkan informasi dari satu sumber dengan sumber lainnya guna mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif. Heuristik merupakan tahap penting untuk menghimpun sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan arsip tahun 1993-2025 pada objek Surat Keputusan Gubernur Bengkulu periode 1982-2015. Peneliti melakukan penelusuran fisik untuk menemukan dokumen asli yang sering kali tersimpan dalam kondisi rentan.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data asli yang menjadi fondasi utama dalam merekonstruksi sejarah. Sumber ini diciptakan pada saat peristiwa berlangsung dan memberikan bukti langsung.⁵² Sumber primer terbagi menjadi dua jenis berdasarkan formatnya:

1) Sumber Tertulis dan Foto (Fisik dan Digital)

Sumber fisik tertulis dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi yang merekam sejarah dan transformasi lembaga kearsipan di Provinsi Bengkulu. Dokumen pendirian

⁵²Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43

lembaga menjadi acuan utama, meliputi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 1992, Surat Usulan Gubernur Nomor 061/1/3450/SJ, surat dukungan Kepala ANRI, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1992 tentang pedoman organisasi. Keseluruhan dokumen ini menjadi bukti otentik awal mula berdirinya kantor arsip di Bengkulu.

Objek kajian utama penelitian ini adalah koleksi Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu periode 1993–2015 mengenai administrasi kepegawaian. Selain itu, penelitian menggunakan SK Kepala Kantor Arsip Daerah, termasuk SK Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur jadwal retensi serta tata cara akuisisi arsip. Untuk melihat struktur kelembagaan saat ini, penelitian merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 yang menetapkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.

Sebagai pendukung analisis, penelitian ini juga memanfaatkan daftar arsip hasil alih media serta katalog elektronik yang terintegrasi dengan SIKN dan JIKN. Data tersebut diperkuat dengan dokumen struktur organisasi periode 2011–2025 untuk memetakan pembagian wewenang lembaga.

Profil lembaga juga dilengkapi dengan arsip foto kondisi gedung serta data dari situs web resmi Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Provinsi Bengkulu guna memberikan gambaran menyeluruh terkait profil instansi.

2) Sumber Lisan (Wawancara Mendalam)

Sumber lisan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pendekatan sejarah lisan (*oral history*) dan manajemen kearsipan. Data lisan ini digunakan untuk menggali informasi yang tidak tercatat dalam dokumen, sekaligus merekonstruksi sejarah perubahan lembaga dari masa Kantor Arsip Daerah, Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD), hingga menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan sejarah lisan berfokus pada pelacakan fisik dan nilai informasi Surat Keputusan (SK) Gubernur, sedangkan pendekatan manajemen kearsipan digunakan untuk membedah teknis pengelolaan mulai dari tahap akuisisi, klasifikasi, hingga perlindungan arsip.

Instrumen wawancara disusun berdasarkan lima variabel utama, yaitu (1) sejarah kelembagaan untuk melihat perubahan instansi dan dampaknya pada sistem kerja, (2) asal-usul (*provenance*) arsip guna melacak urutan administrasi SK Gubernur, (3) faktor pendukung yang meninjau kebijakan pimpinan, anggaran, dan keahlian staf, (4) proses teknis untuk melihat validasi keaslian hasil *scan* digital, serta (5) dampak

layanan untuk mengukur kecepatan penemuan kembali dokumen saat dibutuhkan publik. Seluruh instrumen ini bermuara pada tiga tema besar, yaitu peralihan kebijakan dari arsip kertas ke digital, kendala teknis penyelamatan arsip lama, dan efektivitas pelayanan publik.

Informan dipilih secara sengaja berdasarkan otoritas dan keahlian kearsipan untuk menjamin kredibilitas data. Pengumpulan data melibatkan lima narasumber kunci, yaitu (1) Bapak Andre Mukti selaku Kepala Bidang Pengelolaan Arsip yang menjelaskan implementasi kebijakan dan kendala pelayanan, (2) Bapak Ridwan selaku Tenaga Ahli Bidang Pengelolaan Arsip mengenai teknis operasional sistem digital, (3) Ibu Puryanti selaku Tenaga Ahli Bidang Verifikasi Pemilahan Arsip yang memaparkan standar pemeriksaan berkas sebelum diubah ke digital, (4) Ibu Yohana selaku pensiunan Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis yang memberikan perbandingan kerja manual masa BPAD sebelum tahun 2016, dan (5) Bapak Tarmizi selaku Mantan Kepala Kantor Arsip Daerah mengenai arah kebijakan awal kearsipan.

Gabungan hasil wawancara dari kelima narasumber ini memberikan data yang sangat lengkap, mulai dari kebijakan tingkat atas hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan sistem pengelolaan arsip di Bengkulu dapat membantu masyarakat lebih mudah terhubung dengan informasi sejarah dan dokumen

penting daerah.

Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara ini dibandingkan jawaban informan dengan bukti dokumen resmi seperti inventaris arsip dan observasi langsung di depo arsip di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu. Penting untuk dipahami bahwa dalam penelitian ini, setiap narasumber memberikan konteks dan fokus yang berbeda-beda sesuai dengan peran strategis serta pengalaman mereka.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder berfungsi sebagai konteks, kerangka teoretis, dan bahan perbandingan untuk mendukung analisis sumber primer.⁵³ Sumber sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis, memberikan dasar teori, serta menjadi pembanding dalam melihat sejarah kearsipan di Bengkulu. Sumber-sumber tersebut dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama

Pertama, peraturan perundang-undangan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kesesuaian tata kelola kearsipan di Provinsi Bengkulu dengan standar nasional. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjadi landasan hukum utama. Untuk menganalisis aturan teknis penataan dan transisi ke sistem digital, digunakan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

⁵³Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Halaman 58-59

Arsip Elektronik serta Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip. Kebijakan kearsipan pada awal reformasi dipotret melalui Keputusan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2001, sedangkan aspek keamanan informasi dokumen kepegawaian digital didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kedua, jurnal ilmiah untuk memperkaya sudut pandang kajian dan perbandingan antarwilayah. Latar belakang sejarah kearsipan merujuk pada karya Muhammad Syawali Al Fathan dan Abd. A'la (2024). Analisis mengenai konsep dan tantangan transformasi digital didukung oleh pemikiran Titis Pratiwi (2017) serta Ade Sesa Anastasia dan Herwati Dwi Utami (2024). Sementara itu, sebagai pembanding dinamika lembaga kearsipan di tingkat daerah, penelitian ini melihat hasil riset Ferry Febrianto (2024) mengenai Badan Arsip Daerah Provinsi Jambi dan Reni Mustika dkk. (2018) di Sumatera Selatan.

Ketiga, buku referensi digunakan untuk memperkuat metodologi dan landasan teori agar analisis tetap objektif. Buku *Metodologi Sejarah* karya Kuntowijoyo (2003) menjadi panduan utama dalam menguji keaslian sumber. Prinsip dasar tata kelola lembaga kearsipan merujuk pada karya Basir Barthos (2013) dan Agus Sugiyarto bersama T. Wahyono (2005). Untuk mempertajam analisis mengenai perubahan kelembagaan dari masa ke masa, penelitian ini menggunakan

kerangka teoretis institusionalisme sejarah dari Sven Steinmo dkk. (1992) dalam buku *Structuring Politics*. Kombinasi referensi ini memastikan seluruh temuan lapangan dapat dibahas secara mendalam dan ilmiah.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber terkumpul, tahap ini melibatkan verifikasi berupa kritik terhadap sumber untuk menentukan otentisitas dan kredibilitasnya. Verifikasi yang secara etimologis berakar dari kata Latin *veritas* (kebenaran) merupakan tahap pengujian keabsahan sumber sejarah.⁵⁴ Kuntowijoyo membagi tahap ini menjadi dua yaitu kritik eksternal untuk menguji autentisitas fisik dan kritik internal untuk menguji kredibilitas isi.⁵⁵

Dalam penelitian ini, kritik ekstern (keaslian fisik dan keabsahan sumber, seperti memastikan dokumen tidak dipalsukan atau diubah) dan kritik intern (keakuratan isi dan bias penulis, misalnya menganalisis motif penulis dokumen atau informan dalam memberikan keterangan) akan diterapkan. Perbandingan silang antar sumber (kolaborasi) akan dilakukan secara cermat untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan komprehensif, sehingga mengurangi potensi bias dari satu sumber saja.

3. Interpretasi

⁵⁴Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 63.

⁵⁵Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Ed. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 190–191.

Interpretasi berasal dari bahasa Latin *interpretari*, yang berarti menjelaskan atau menerjemahkan. Tahap ini melibatkan analisis untuk menguraikan fakta serta sintesis untuk menyatukan fakta-fakta tersebut secara kritis.⁵⁶

Data yang telah melalui proses verifikasi akan dikelompokkan berdasarkan tema serta urutan waktu (kronologi) guna mengidentifikasi pola, perubahan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu, mulai dari masa pengelolaan fisik hingga transisi menuju sistem digital. Penelitian menelusuri hubungan sebab-akibat, mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong terjadinya transformasi teknologi, serta menganalisis sejauh mana dampaknya terhadap pelestarian dan kemudahan akses bagi publik.

Analisis ini menggunakan landasan utama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan yang sedang berjalan. Interpretasi juga dilakukan secara mendalam untuk melihat bagaimana arsip Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu terkait administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelola agar tetap terjaga keasliannya di tengah proses digitalisasi. Selain itu, akan dievaluasi apakah proses digitalisasi tersebut telah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

⁵⁶Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), Halaman 128-129.

Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) sebagai sistem pengelolaan data dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai sarana akses informasi bagi masyarakat menjadi poin penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan sudah terstruktur dengan baik. Terakhir, konsep perlindungan konteks sejarah akan digunakan untuk menjamin bahwa identitas serta nilai informasi dari Surat Keputusan (SK) Gubernur tidak hilang atau berubah selama proses pengalihan media dari kertas ke dalam bentuk digital.

4. Historiografi

Tahap akhir adalah penulisan laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Hasil interpretasi akan disajikan dengan menggambarkan sejarah transformasi pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dari masa sebelum digitalisasi hingga saat ini. Secara sistematis dan berurutan

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan dalam lima bab utama untuk memberikan alur pembahasan yang mendalam yaitu, Bab I berupa Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan dan manfaat penelitian. Bab ini juga memuat tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, landasan teori sebagai kerangka analisis, dan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi. Bab pertama ini kemudian ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II menyajikan gambaran umum lokus penelitian yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, termasuk sejarah kelembagaan dan struktur organisasinya. Bagian kedua menyajikan data khusus mengenai arsip Surat Keputusan (SK) Gubernur periode 1982 sampai 2015 yang menjadi objek materi utama dalam penelitian.

Bab III membahas Sejarah Pengelolaan Arsip pada Masa Konvensional. Fase pertama adalah masa Kantor Arsip Daerah yang berlangsung dari tahun 1992 sampai 2008. Fase kedua adalah masa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu yang berlangsung dari tahun 2009 sampai 2021. Bab ini secara khusus mengkaji bagaimana sistem manual dan konvensional diterapkan dalam merawat dokumen daerah pada kedua periode tersebut.

Bab IV membahas Transformasi Pengelolaan Arsip pada Masa Digital dan Faktor Pengaruhnya. Pembahasan berfokus pada proses migrasi sistem kearsipan menuju era digital yang dimulai dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Selain menguraikan proses transformasi digital tersebut, bab ini juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan arsip Surat Keputusan Gubernur tentang kepegawaian dan sumber daya manusia, yang meliputi aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, serta hukum.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan untuk merangkum seluruh hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini juga memuat saran untuk pengembangan sistem kearsipan di masa depan.